

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi dan transformasi yang sangat pesat ikut mendorong globalisasi Hak Kekayaan Intelektual. Suatu barang atau jasa yang diproduksi disuatu negara dan suatu saat berikutnya telah hadir di negara lain, dan selama dalam prosesnya tersebut telah menggunakan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).¹ Secara substantif HaKI sebagai “Hak atas Kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia”² Kemampuan intelektual manusia karya-karya dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun teknologi memang dilahirkan atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya, melalui daya, cipta, rasa dan karyanya.

Karya-karya intelektual yang dimaksud apakah di bidang ilmu pengetahuan, atau seni, sastra, atau teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan menjadikan karya dihadirkan menjadi bernilai. Dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual bagi dunia usaha yang dikatakan sebagai aset perusahaan.

Hak kekayaan intelektual diberikan sebagai bentuk penghargaan atas usaha atau kreasi yang melibatkan kemampuan daya pikir atau intelektualitas

¹Suyud, *Aset Intelektual, Hukum Komersialisasi Intellectual Property Copyright. Hak Cipta Paten Merek, Industri Design, Pengalihan Hak dan Lisensi Merek, Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 2.

²*Ibid.*

dan kreativitas manusia (*human creative efforts, mental labour*) yang menghasilkan suatu produk yang bersifat orisinal, berbeda, baru, atau istimewa, karena itu hak kekayaan intelektual hanya diberikan kepada pencipta atau penemu (*inventor*).³

Hasil karya-karya intelektual manusia menimbulkan kebutuhan untuk dilindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Konsep perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (*Intellectual Property*) termasuk di dalamnya adalah pengakuan hak terhadapnya, sesuai dengan hakikatnya HaKI yang dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*).⁴

Kebutuhan akan perlindungan yang berintikan pada pengakuan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan hak untuk atau dalam waktu tertentu dapat eksploitasi-komersialisasi atau menikmati sendiri kekayaan tersebut. Selama kurun waktu tertentu orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas izin pemilik hak, perlindungan dan pengakuan hak hanya diberikan khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tersebut yang disebut dengan (*exclusive right*).

Seiring dengan perkembangan teknologi dimaksud perkembangan dibidang informasi maupun teknologi digital seperti “internet, komputer, telepon hingga jejaringan sosial atau yang dikenal sebagai media sosial”.⁵ Salah satu

³Elya Ras Ginti, *Hukum Hak Cipta, Analisis Teori dan Praktik*, Edisi Revisi, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm. 101.

⁴*Ibid*

⁵Gabriela Ivana, Andriyanto Adhi Nugroho, “Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran hak Kekayaan Intelektual”, *Jurnal USM Law Reviw* Vol 5 No 2 Tahun 2022, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/5685/2842>

bidang teknologi terbaru adalah *blockhcaïn* yang merupakan database yang berisi catatan transaksi yang didistribusikan, validasi, dan dikelola oleh jaringan komputer di seluruh dunia.⁶

Di internet banyak media platform penyampaian konten seperti media sosial dan lainnya yang membuat orang semakin bebas untuk membuat dan menyebarkan sehingga membuat jumlah konten media di internet sangatlah banyak jumlahnya.⁷ Revolusi digital selalu berkembang dan menghasilkan berbagai karya-karya yang bernilai tinggi dan banyak orang mencari profesi yang lebih sederhana dan efisien dengan cara menggunakan alat digital. Menyebarkan karya cipta lebih mudah dilakukan melalui internet karena dapat secara terus menerus disebar dan digandakan dalam waktu yang sangat cepat, dan begitu pula pelanggaran terhadap karya cipta dapat terjadi secara cepat dan terus menerus bahkan tidak terbatas aksesnya sehingga merugikan pemilik aslinya dari karya cipta tersebut.

Teknologi *blockchain* banyak dimanfaatkan oleh negara maju dan sekarang mulai merambah dinegara berkembang dalam berbagai sektor seperti pengolahan aset-aset, data, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Indonesia teknologi *blockchain* sudah dikenal dan digunakan sebagai salah satu perlindungan terhadap hak cipta yang dimulai dengan kerjasama antara Badan Ekonomi Kreatif dengan IBN (Indonesian *Blockhcaïn Network*) dan ABI

⁶ Nadya Ola Alteha, *Memahami Non-Fungible Tokens (NFT) di Industri CryptoArt*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2021, hlm. 2.

⁷Chandra Lukita, "Penerapan Sistem Pendataan Hak Cipta Conten Menggunakan Blockhcaïn", <https://media.neliti.com/media/publications/360144-none-0fff7f4a.pdf>

(Asosiasi Blockchain Indonesia).⁸ Dalam jaringan tersebut penggunaan berbagai sumber daya dan konten yang terkomputerisasi, sehingga mengaktifkan penyimpanan data digital secara umum. Keunikan dari *blockchain* adalah bahwa perangkat tidak dapat diganggu materi atau objek yang didistribusikan serta mengubah atau menghapusnya.⁹

Perlindungan terhadap salah satu hak kekayaan intelektual dapat dilakukan dengan mengamankan korespondensi rahasia antar perangkat, yaitu meskipun seseorang dapat secara anonim bergabung dengan jaringan, pertukaran data hanya diijinkan antara pihak yang telah terverifikasi. Input data bersifat publik namun dianggap tetap aman untuk dilakukan, hal tersebut secara umum dapat diakses dan dilacak oleh semua perangkat yang berhubungan tetapi materi atau subjeknya hanya dapat ditunjukkan pada pihak yang memiliki kewenangan, sehingga merupakan alat yang tepat untuk bertransaksi secara digital.¹⁰

Blockchain dianggap memiliki cakupan data yang jauh lebih luas karena dapat memberikan peluang baru disektor-sektor seperti layanan kesehatan, teknologi pelacakan, pemilihan umum, analisis data. Perangkat lunak *blockchain* pertama adalah digital dan sistem transfer nilai seperti digunakan sebagai mata uang yang disebut *bitcoin*.¹¹ *Blockchain* merupakan salah aset Non-Fungible Token (NFT) dengan pengenal dan meta data yang unik. Non-Fungible Token

⁸Maya Ruhtian, Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Melalui Teknologi *Blockchain*, hlm. 202.

⁹Happy Yulia Anggraeni, Rony Musthafa Bisry, “Perlindungan Paten Terhadap Pemanfaatan Teknologi *Blockchain* Dalam Arsitektur Hukum Kekayaan Intelektual”, Jurnal Justitia, Volume 6, Nomor2, Agustus 2023. hlm. 315.
<https://journal.um.tapsel.ac.id/indust.php/justitia/article/view/10737>

¹⁰Kurniadi, A, Metode Pengamanan Hak Cipta Dengan Kriptografi Klasik Dan Kombinasi Teknis Digital Watermarking Menggunakan Metode Significant Bit (LSB), 2020, hlm. 19.

¹¹Happy Yulia Anggraini, Rony Musthafa Basry, *Op. Cit.*, hlm. 315.

(NFT) beroperasi pada teknologi *blockchain* mirip dengan mata uang digital seperti *bitcoin*.

Transaksi yang ada dalam teknologi *blockchain* dicatat secara transparan dan secara publik dalam buku kas besar digital dan tidak dapat diubah, sehingga lebih memungkinkan untuk dilakukan pelampiran identitas pada transaksi yang dilakukan dan hal ini membuat lebih sulit untuk mengenali dan menangkap tindakan *artheft* jika terjadi pencurian karya dalam NFT.

Blockchain terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: blok (*block*), rantai (*chain*), dan jaringan (*network*). Blok sebuah daftar dari rekaman transaksi yang dicatat pada buku besar selama waktu tertentu. Ukuran periode dan pemicu pada setiap blok berbeda pada setiap jaringan *blockchain*. Tidak semua *blockchain* merekam dan mengamankan seluruh transaksi sebagai tujuan utamanya. Namun, setiap *blockchain* merekam pergerakan dari transaksi atau token. Proses transaksi adalah proses perekaman data, menentukan nilai ke blok tersebut yang nanti akan digunakan sebagai acuan interpretasi data yang terekam pada blok tersebut.

Pada teknologi *blockchain* seluruh rekaman transaksi atau pencatatannya dikenal sebagai buku besar yang terdistribusi (*distributed ledger*), terdesentralisasi dan siapapun dapat melihat dan memverifikasinya. Karena banyaknya *blockchain* dianggap sebuah sistem yang anti diutak-atik dan tidak dapat diretas karena secara alamiah entitasnya telah terdistribusi, sehingga jika ada yang diubah tanpa sepengetahuan atau terverifikasi maka otomatis akan tertolak oleh sistem secara keseluruhan.

Produk karya seni yang dapat dijual seperti aset, game, foto, video, musik dan sebagainya. Lahirnya karya seni ini dimulai dari kreatifitas dan aktivitas manusia sehingga akan memunculkan hak cipta yang disebut sebagai hak eksklusif (*eklsusif right*) yang hanya manusia yang melakukan olah otak dan olah hati yang dapat melahirkan hak cipta.

Indonesia belum ada secara eksplisit pengaturan tentang *blockchain*, namun suatu hasil karya intelektual secara umum akan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.¹²

Hak cipta adalah hak alam, bersifat absolut dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelah pencipta meninggal. Dalam Undang-Undang hak Cipta jangka waktu perlindungan setelah pencipta meninggal ialah 70 tahun. Sebagai hak absolut maka hak tersebut pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapapun yang mempunyai hak itu dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun.¹³ Pemilik yang sah adalah yang mempublikasikannya terlebih dahulu baik secara elektronik maupun non-elektronik.

¹²Sentra HKI LPPM UNY, *Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta*, Yogyakarta, 2017, hlm. 3.

¹³ *Ibid.*, hlm. 8.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa "penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan ilmiah, penulisan laporan, keamanan dan pemerintahan, atau ilmu pengetahuan". Setiap orang yang secara melawan hukum melanggar hak ekonomi akan dikenakan sanksi pidana berupa kurungan atau denda.

Bentuk pengaturan hak moral diantaranya adalah tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, Modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf e menyebutkan distorsi, mutilasi, dan modifikasi ciptaan merupakan:

- a. Distorsi ciptaan merupakan perbuatan memutarbalikan suatu fakta atau identitas ciptaan;
- b. Mutilasi ciptaan merupakan proses atau perbuatan menghilangkan sebagian ciptaan;

c. Modifikasi ciptaan adalah pengubahan atas ciptaan.¹⁴

Hak Cipta intelektual juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual adalah suatu bentuk perlindungan hukum terhadap suatu karya, untuk melindungi si pencipta atau penemu agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang pelanggaran, peniruan dari pihak lainnya.¹⁵

Kegiatan ekonomi digital salah satunya adalah jual beli karya seni dua dimensi dalam ruang *cyberspace*. Dalam praktiknya kegiatan ekonomi digital memberikan tantangan bagi hukum positif yang harus dihadapi dan menjadi jalan keluar. Kejahatan terhadap karya cipta pada saat ini terlebih dengan semakin canggihnya teknologi informasi maka peluang tersebut semakin besar.¹⁶

Karya seni digital yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 25 UU ITE disebutkan bahwa suatu informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun

¹⁴Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁵Tasya Safrinita Ramli dan Rika Ratna Permata, “Aspek Hukum Atas Konten Hak Cipta Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 17 No 1, 2020, hlm. 65-66. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/589/pdf>

¹⁶Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomy Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hlm. 163.

menjadi karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait.

Perlindungan suatu karya seni yang diberikan kepada pencipta atas suatu ciptaannya yakni berupa hak eksklusif atas karya seni tersebut yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat pada pencipta dan tidak dapat dialihkan, sedangkan hak ekonomi merupakan hak pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya¹⁷

Pemanfaatan teknologi *blockchain* dapat dilakukan sebagai sebuah implementasi terhadap perlindungan hak cipta dalam bidang teknologi khususnya karya-karya cipta dalam bentuk digital yang bersinergi dengan teknologi *blockchain* yang mampu menyimpan data secara terdistribusi dalam sebuah jaringan dengan memanfaatkan algoritma konsensus dan "enkripsi atau suatu proses teknis yang mengonversikan informasi menjadi kode rahasia, sehingga mengaburkan data yang dikirim, terima, atau tersimpan"¹⁸.

Konsep distribusi pada *blockchain* yang dapat menyimpan karya cipta sebagai salinan data transaksi yang telah tersimpan pada setiap blok yang dimiliki oleh semua anggota jaringan *blockchain*. Hal ini akan menjamin ketersediaan informasi setiap saat dalam hal publikasi karya cipta kepada masyarakat. Masalah keamanan kepemilikan akan hak cipta atau pemegang hak cipta, karena jika terdapat perubahan data dalam satu komputer, maka semua

¹⁷Muhammad Amirullah et.al, "Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan UU Hak Cipta dan UU ITE Di Indonesia", Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, 2021, hlm. 2. <https://scholar.google.com/citations?user=y8gvhC4AAAAJ&hl=en>

¹⁸https://www.google.com/search?q=pengertian+enskripsi+&sca_esv=586991778&ei= , diakses tanggal 25 November 2023, jam 22.45. WIB.

komputer yang dimiliki salinan data tersebut akan melakukan verifikasi apakah data diubah dengan prosedur yang benar atau tidak.

Perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta telah diterapkan di Indonesia dengan menyusun suatu peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, selanjutnya diubah kembali dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹⁹

Terkait Teknologi *Blockchain* dan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kegiatan mengeksploitasi terhadap karya cipta musik/lagu dengan tujuan komersil dan diupload pada media internet juga termasuk melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang ITE No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik di dalam Pasal 25.

Pasal 25 yang menyebutkan:

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan Hak Cipta yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menghendaki adanya suatu sarana untuk

¹⁹Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu Neighbouring Rights dan Collecting Society*, PT Alumni, Bandung, 2014, hlm. 15.

menyimpan data yang berbasis teknologi tinggi dan salah satu dapat teknologi yang dapat digunakan yaitu teknologi *blockchain*, yaitu buku besar yang terbuka dan terdistribusi yang dapat mencatat transaksi secara efisien. Namun, *blockchain* belum ada pengaturan secara khusus dan *blockchain* juga bertentangan dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dan menulis dalam sebuah karya ilmiah serta membahasnya dalam bentuk tesis dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta Dengan Teknologi *Blockchain* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.”**

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan judul tesis ini dan dilandasi oleh pemikiran-pemikiran yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah dan untuk memperoleh gambaran yang jelas serta untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari judul tesis ini, maka penulis membatasi permasalahan pokok di dalam penulisan tesis ini, adapun hal tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta dengan teknologi *blockchain*?
2. Bagaimana jaminan kepastian hukum terhadap pemilik hak cipta dengan teknologi *blockchain*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta dengan teknologi *blockchain*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis jaminan kepastian hukum terhadap pemilik hak cipta dengan teknologi *blockchain*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari sisi pengetahuan akademis maupun dari sisi praktis, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat secara akademis yang diharapkan dalam rangka penelitian dan penulisan tesis ini adalah sebagai salah satu bentuk sumbangan pemikiran serta untuk memperkaya khasanah literatur dalam bidang hukum dan juga penelitian dan penulisan tesis ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pengetahuan untuk para pembaca pada umumnya mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum pada khususnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap teknologi *Blockchain* pada Hak Kekayaan Intelektual .
2. Manfaat secara praktis hasil penelitian ini digunakan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam tesis ini selain menggunakan pengertian yang terdapat dalam buku dan menggunakan pengertian yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui dan memahami maksud dari judul tesis serta untuk mempermudah dalam pembahasan masalah, sekaligus juga untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran maka perlu dijelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan judul tesis :

1. Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo mengartikan bahwa perlindungan hukum adalah merupakan pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.²⁰

Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun²¹

²⁰Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

²¹C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.²²

2. Hak Cipta

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta berbeda dengan Hak Kekayaan Intelektual lainnya yang harus didaftarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan haknya. Hak Cipta tanpa perlu didaftarkan terlebih dahulu, hak tersebut sudah secara otomatis didapatkan oleh Pencipta dan Ciptaannya. Hak Cipta bersifat absolut, dan dilindungi haknya selama Pencipta masih hidup dan beberapa tahun setelahnya.²³

3. Karya Cipta

Karya **cipta** diartikan sebagai suatu bentuk kekayaan intelektual baik itu di bidang seni, ilmu pengetahuan, sastra dan baik secara digital maupun

²² Rahayu, *Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang berat*, Jakarta, 2009, hlm 7.

²³Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet (Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia)*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2009, hlm. 37.

non digital. Selain itu Karya cipta sendiri lahir dari pemikiran, serta rasa, dan juga karsa seorang seniman.

4. Teknologi *Blockchain*

Blockchain adalah sistem penyimpanan data digital yang terdiri dari banyak server (multi server). Pada teknologi *blockchain* data yang dibuat oleh satu server dapat direplikasikan dan diverifikasi oleh server yang lain.²⁴

Blockchain hanyalah sisten yang dibentuk untuk menjalankan bitcoin, namun sejak berkembangnya teknologi dan informasi, *blockchain* berkembang menjadi sesuai yang lebih besar.

Blockchain menjadi teknologi yang digunakan diberbagai sektor, karena *blockchain* mempunyai 3 (tiga) sifat utama yang membuat teknologi mendapat pengakuan dan menjadi daya tarik teknologi. Sifat-sifat tersebut:

1. Transparansi; *blockchain* dapat menampilkan seluruh transaksi dalam sistem teknologi ini dan dapat diakses oleh siapapun yang menggunakan sistem *blockchain* tanpa terkecuali.
2. Desentralisasi: data tersebar keseluruhan entitas *blockchain* dan saling mengikat;
3. Tidak dapat diubah: setiap data transaksi yang masuk dan tercatat dalam sistem tidak dapat dirusak karena rantai blok data satu dan lainnya mengikat.²⁵

5. Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Bagir Manan dalam Maria Farida, menyebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah:

1. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum;

²⁴I Made Gede Bagus Agastya Yudhapranata, "Analisis Penggunaan Teknologi *Blockchain* Dalam Penegakan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Pendistribusian Hak Royalti Musik", *Brawijaya Law Studen Journal*. 2021, hlm. 10.

²⁵ Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010, hlm. 15.

2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, ungsi, status atau suatu tatanan;
3. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada obyek, peristiwa atau gejala konkret tertentu;
4. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiele zin*, atau sering juga disebut dengan *algemeen verbindende voorschrift* yang meliputi antara lain: *de supranationale algemeen verbindende voorschriften*, *wet. AmvB*, *de Ministeriele verordening*, *de gementeljke raadsverordeningen*, *de provinciale staten verordeningen*²⁶

Undang-undang yang terkait dalam penelitian ini yaitu Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

F. Landasan Teori

Bernard Arief Sidharta, mengemukakan teori hukum adalah “bagian dari teori ilmu yang menganalisis pengertian hukum atau konsep-konsep dalam hukum dengan perkaitan antara satu dan lainnya”.²⁷ Teori Ilmu Hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin

²⁶ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 10-11.

²⁷ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 123.

tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat.²⁸

Beberapa teori yang menjadi landasan pemikiran dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan merupakan unsur yang penting dalam hak, sebagaimana pendapat Houwing melihat “hak sebagai suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu.”²⁹ Hukum harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan secara cermat dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan itu. Van Dijk dalam Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa “hukum harus berfungsi dalam mencapai tujuan damai sejahtera, tujuan untuk mencapai damai sejahtera itu dapat terwujud apabila hukum sebanyak mungkin memberikan pengaturan yang adil.”

Fitzgerald dalam Satjipto Rahardjo menjelaskan : “*That the law aims to integrate and coordinate various interests in society by limiting the variety of interests such as in a traffic interest on the other*” (bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak).³⁰

Perlindungan hukum yang ditempuh melalui suatu legislasi memiliki asas hukum yang mendasarinya. Demikian pula perlindungan hukum yang

²⁸*Ibid*, hlm 122.

²⁹Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi tertib manusia*, linmas ruang dan General, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 44

³⁰ JP. Fitzgerald, *salmond on Jurisprudenc e*, sweet & Mazwell, Lindon, 1966, hlm. 53.

ditempuh melalui upaya pembuatan dan pencantuman langkah-langkah melalui legislasi yang memiliki tujuan, ruang lingkup direncanakan melalui strategi dan kebijakan. Semua hal itu dapat dijumpai dalam setiap legislasi yang utama diadakan dengan persamaan tujuan yaitu perlindungan hukum.

Pound mengklasifikasikan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam 3 (tiga) kategori pokok, meliputi kepentingan-kepentingan umum (*public interests*), Kepentingan-kepentingan kemasyarakatan (*social interests*), kepentingan-kepentingan pribadi (*private interests*). Dworkin menyatakan bahwa hak merupakan yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun. Sebagaimana tulisan Dworkin “*Rights are best understood as trumps over some background justification for political decisions that the state set as goal for the community as a whole*” (hak paling tepat dipahami sebagai nilai yang paling tinggi atas justifikasi latar belakang bagi keputusan politik yang menyatakan suatu tujuan bagi masyarakat secara keseluruhan),³¹ ketika menghadapi pertentangan antara pelaksanaan hak dibenarkan seseorang dengan kepentingan umum. Dworkin mengakui bahwa campur tangan dalam kehidupan individu untuk meniadakan hak dibenarkan, jika dapat ditemukan dasar yang khusus.

Menurut Dworkin, sebagaimana yang dikutip oleh Piter Mahmud Marzuki menyatakan, “hak bukan apa yang dirumuskan melainkan nilai yang mendasari perumusan itu”. Hakekat hak begitu berharga sehingga memunculkan teori kepentingan dan teori kehendak, sebagaimana yang

³¹ Lawrence Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, hlm. 164

dikemukakan oleh Jeremy Bentem dan Rudolf Von Ihering, memandang bahwa, “hak adalah kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum”³².

Kepentingan sosial adalah ketertiban hukum, keamanan nasional, perlindungan ekonomi masyarakat, perlindungan agama, moral, hak-hak kemanusiaan, hasil-hasil penemuan, kesehatan dan kesatuan ras, lingkungan, kepentingan-kepentingan perorangan, kepentingan-kepentingan keluarga. “Dengan adanya jaminan kebebasan serta kesetaraan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud.”³³ Hak merupakan kekuasaan yang diberikan hukum kepada seseorang hubungan yang erat antara hak dan kewajiban, hak berpasangan dengan kewajiban, “artinya jika seseorang mempunyai hak, maka pasangannya adalah adanya kewajiban pada orang lain.”³⁴

Hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia secara kodrati dan karena adanya hak inilah diperlukan hukum untuk menjaga kelangsungan eksistensi hak dalam pola kehidupan bermasyarakat, dan karena adanya hak inilah maka hukum diciptakan. Kepentingan-kepentingan ini bukan diciptakan oleh negara karena kepentingan-kepentingan itu telah ada dalam kehidupan bermasyarakat dan negara hanya memilihnya mana yang harus dilindungi. Menurut Peter Mahmud terdapat

³²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 176

³³Agus yudho Hermoko, *Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersil*, Laksbang Mediatma, Yogyakarta, 2008, hlm. 45

³⁴*Ibid.*, hlm. 55.

3 (tiga) unsur pada suatu hak, yaitu 1. Unsur perlindungan; 2. Unsur pengakuan; dan 3. Unsur kehendak. “Apabila prinsip keadilan dijalankan maka lahir bisnis yang baik dan etis.”³⁵

Menurut Teguh Prasetyo, “Teori keadilan bermartabat tidak hanya melihat sistem hukum positif Indonesia secara tertutup dalam pengertian dimana ada masyarakat disitu selalu saja ada hukum”.³⁶ “Sistem hukum pancasila adalah sistem hukum kepunyaan bangsa Indonesia sendiri bagian dari warisan peradaban dunia (*the product of civilization*). Sistem hukum pancasila adalah sistem hukum yang otentik, orisinal atau belakangan orang suka menyebutnya ori.”³⁷

M. Isnaeni berpendapat pada dasarnya persoalan “perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni perlindungan hukum “eksternal” dan perlindungan hukum “internal.”³⁸ Hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Demikian juga segala jenis resiko diusahakan dapat ditangkal lewat pemberkasan lewat klausula-klausula yang dikemas atas dasar sepakat pula, sehingga dengan klausula itu para pihak akan

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit.*

³⁶ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm.58

³⁷ Teguh Prasetyo, *Sistem hukum Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2016, hlm. 3-4

³⁸ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016. hlm. 159

memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama. Perihal perlindungan hukum internal seperti itu baru dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan hukum mereka relatif sederajat dalam arti para pihak mempunyai bargaining power yang relatif berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing rekan seperjanjian itu mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. “Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak merakit klausula-klausula perjanjian yang sedang digarapnya, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka.”³⁹

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, “sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.”⁴⁰ Sebab mungkin saja pada awal dibuatnya perjanjian, ada suatu pihak yang relatif lebih kuat dari pihak mitranya, tetapi dalam pelaksanaan perjanjian pihak yang semula kuat itu, terjerumus justru menjadi pihak yang teraniaya, yakni misalnya saat debitur wanprestasi, maka kreditor selayaknya perlu perlindungan hukum juga.

Beberapa para ahli memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan representasi dari bekerjanya fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan

³⁹*Ibid.*, hlm.156.

⁴⁰*Ibid*

kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

2. Teori Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴¹ Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu

⁴¹R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT.Intermasal, Jakarta, 2002, hlm. 5.

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.⁴²

Menurut Wirdjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁴³ Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁴⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo,

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.⁴⁵

⁴²Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 63.

⁴³Wirdjono Prodjodikoro, *Wirdjono Azas-Azas Hukum Perjanjian*, CV.Mandar maju, bandung, 2000, hlm. 5.

⁴⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberti, Yogyakarta, 1986. hlm. 103.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 97-98.

b. Syarat sahnya Perjanjian

(1) Sepakat

Kesepakatan merupakan dasar lahirnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian dianggap lahir atau terjadi, pada saat dicapainya kata sepakat antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Kata sepakat atau consensus mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendaknya masing-masing untuk menutup sebuah perjanjian dan kehendak yang satu sesuai secara timbal balik dengan pihak yang lain. Pernyataan kehendak tersebut selain dapat dinyatakan secara tegas dengan kata-kata juga dapat dilakukan dengan perbuatan atau sikap yang mencerminkan adanya kehendak untuk mengadakan perjanjian.⁴⁶

Diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.⁴⁷

Pernyataan kehendak yang menimbulkan kesepakatan dapat dibedakan antara pernyataan kehendak untuk melakukan penawaran dan pernyataan kehendak untuk melakukan penerimaan. Penawaran adalah pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian. Usul ini mencakup unsur-unsur pokok

⁴⁶Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Pekanbaru : Witra Irzani, 2007, hlm. 51.

⁴⁷ Mariam Darus Badruzaman, et. all., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hlm. 73.

perjanjian yang akan ditutup, sedangkan hak dan kewajiban yang bersifat tambahan tidak harus dimasukkan dalam penawaran.⁴⁸

(2) Kecakapan

Menurut Pasal 1329 KUH Perdata setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Namun, KUH Perdata tidak menyebutkan mengenai orang yang cakap membuat perjanjian. Selanjutnya Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa tak cakap untuk membuat perjanjian adalah :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal tertentu ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata, maka seseorang dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin. Kemudian Pasal 1433 KUH Perdata menentukan bahwa mereka yang harus ditaruh di bawah pengampuan adalah mereka yang sakit otak (gila), dungu (*onnozelheid*), lemah akal (*zwakheid van vermogens*), mata gelap (*razernij*), dan boros. Baik orang yang belum dewasa maupun yang ditaruh di bawah pengampuan apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka.

⁴⁸Maryati Balhtiar, *Op. Cit.*, hlm. 60.

(3) Sesuatu Hal Tertentu

Syarat ketiga untuk sahnya perjanjian yaitu bahwa perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian, yaitu mengenai objek perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa suatu pokok perjanjian berupa barang menimal harus tentukan jenisnya. Pasal 1332 jo Pasal 1334 KUH Perdata menentukan bahwa barang yang dapat dijadikan pokok perjanjian hanya barang-barang yang baru aka nada di kemudian hari juga dapat dijadikan pokok perjanjian.

(4) Sebab hal yang halal

Syarat sahnya suatu perjanjian yang keempat adalah sebab yang halal. Syarat adanya sebab yang halal maksudnya bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan orang membuat perjanjian, melainkan isi atau tujuan perjanjian tersebut. Hal ini dikarenakan undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan adalah isi perjanjian itu.

Pasal 1335 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. R. Setiawan mengemukakan bahwa “Perjanjian tanpa sebab apabila tujuan yang dimaksud para pihak pada waktu dibuatnya perjanjian tidak akan tercapai. Sedangkan sebab palsu adalah suatu sebab yang diadakan oleh para pihak untuk menyelubungi sebab yang sebenarnya”.⁴⁹

⁴⁹R. Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 63.

Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum. Misalnya perjanjian jual beli narkoba atau perjanjian untuk membunuh orang. Perjanjian yang tidak mengandung sebab yang halal mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

c. Unsur Perjanjian

Unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Unsur *Essentialia* merupakan hal-hal yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian. Unsur ini mengakibatkan terciptanya perjanjian itu, tanpa unsur tersebut maka perjanjian itu tidak mungkin ada.
2. Unsur *Naturalia* merupakan hal-hal yang bersifat bawaan dari perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian (hal-hal yang lazim dimasukkan dalam perjanjian). Disini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah.
3. Unsur *Aksidentalita* merupakan bagian yang oleh para pihak itu ditambahkan, dalam Undang-undang tidak mengaturnya (hal-hal yang dapat dimasukkan dalam perjanjian).⁵⁰

⁵⁰Maryati Bachtiar, *Op. Cit.*, hlm. 52.

d. Asas-asas Perjanjian

Sudikno Mertokusumo menyimpulkan pengertian asas hukum sebagai berikut:

“Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang melatarbelakangi pembentukan hukum positif. Dengan demikian asas hukum tersebut pada umumnya tidak tertuang di dalam peraturan yang konkrit, akan tetapi hanyalah meruakan suatu hal yang menjiwai atau melatarbelakangi pembentukannya. Hal ini disebabkan sifat asas tersebut adalah abstrak dan umum”.⁵¹

Beberapa asas hukum perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Asas konsesualisme (persesuaian kehendak)

Konsesualisme berasal dari kata consensus yang artinya sepakat. Asas konsesualisme mengandung arti bahwa suatu perjanjian itu sudah lahir atau sudah ada pada saat tercapainya kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah mengikat sejak saat tercapainya kata sepakat mengenai pokok perjanjian antara para pihak dan tidak diperlukan formalitas tertentu.

b. Asas kebebasan berkontrak (*contract vrijheid*)

Asas kebebasan berkontrak berkenaan dengan isi perjanjian. Asas ini dapat disimpulkan dari perkataan “semua perjanjian” dalam

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Op Cit.*, hlm. 33.

rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang memberi pengertian bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian.⁵²

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak dalam beberapa hal, seperti:

- 1) Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian;
- 2) Kebebasan untuk memilih dengan siapa ia akan mengadakan perjanjian;
- 3) Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian;
- 4) Kebebasan untuk menentukan isi dan syarat perjanjian; dan
- 5) Kebebasan untuk menentukan terhadap hukum mana perjanjian itu akan tunduk

c. Asas kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*)

Asas kekuatan mengikatnya perjanjian berkenaan dengan akibat perjanjian. Asas kekuatan mengikatnya perjanjian disebut juga asas *pacta sunt servanda*. Asas ini dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dari perkataan “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

d. Asas itikad baik (*togoeder trow*)

Asas itikad baik berkenaan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Asas itikad baik dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat

⁵²R. subekti, *Op. Cit.*, hlm. 55.

(3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian harus dilaksanakan itikad baik maksudnya bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus memperhatikan dan mematuhi norma kepatuhan, kebiasaan, dan undang-undang guna memenuhi tuntutan keadilan seperti yang diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.⁵³

e. Asas kepribadian

Asas kepribadian diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata jo Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 perdata menentukan bahwa pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri. Pasal ini memberikan pedoman terhadap siapa saja bahwa suatu perjanjian sudah semestinya hanya mengikat para pihak sendiri.

Ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata tersebut di atas dipertegas dengan Pasal 1340 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Di sini terdapat persamaan arah

⁵³Soeyono dan Siti Ummu, *Hukum Kontrak*, Universitas Sultang Agung, Semarang 2003, hlm. 3.

pengaturan, yaitu seorang tidak dapat meletakkan kewajiban-kewajiban kepada para pihak ketiga tanpa persetujuan kemudian Pasal 1340 ayat (2) KUH Perdata mengatakan bahwa “Suatu perjanjian tidak dapat membawa kerugian kepada pihak-pihak ketiga dan tidak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karena, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317”.⁵⁴

Pasal 1318 KUH Perdata menentukan pula bahwa pengoperan oleh ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak tidak akan terjadi apabila dengan tegas telah ditetapkan atau disimpulkan dari sifat perjanjian bahwa tidak demikian yang dimaksudkan. Hal ini karena memang ada beberapa macam perjanjian yang bersifat sangat pribadi sehingga perjanjian-perjanjian semacam itu harus dianggap gugur atau berakhir apabila pihak pribadi yang diperlukan untuk melaksanakan perjanjian tersebut meninggal dunia.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

⁵⁴*Ibid*

- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁵⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo,

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁵⁶

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo, mengatakan kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengartikan:

Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.⁵⁷

Wujud adanya kepastian hukum berupa dibuatnya sebuah peraturan perundang-undangan. Peraturan yang dimaksud memiliki syarat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lain, disesuaikan dengan kondisi sosial yang ada dan menimbulkan rasa terlindungi terhadap masyarakat yang menjalankan peraturan tersebut.

Menurut Kelsen, sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud mengatakan bahwa: hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang

⁵⁵Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 120.

⁵⁶Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2021, hlm. 112

⁵⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 145.

menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁵⁸

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi tafsir*) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁵⁹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu

⁵⁸Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

⁵⁹Cst Kansil, Christine. et. al. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁶⁰

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁶¹

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Menurutnya bahwa “keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan”.⁶²

⁶⁰Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

⁶¹Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

⁶²*Ibid*, hlm 95.

G. Originalitas Penelitian

Bahwa penelitian ini benar hasil dari karya oleh penulis sendiri dengan menggunakan referensi dari buku-buku, disertasi, tulisan karya ilmiah lainnya, dan berbagai bahan hukum lainnya. Sebagai bahan perbandingan ada beberapa tesis yang mengkaji permasalahan yang hampir sama namun berbeda dengan judul dan isi dari penelitian ini. Berikut lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1
Orisinalitas Penelitian

Nama dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah
Josep Rafael Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Digital Non-Fungible Token Dalam Hukum Kekayaan Intelektual	1. Bagaimana Kedudukan Hak Cipta atas Karya Seni Digital Berbentuk Non Fungible Token di Indonesia?. 2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Karya Seni Digital Non Fungible Token Terhadap Potensi Plagiarisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
Maya Ruhtiani Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Melalui Teknologi <i>Blockchain</i> Berdasarkan Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia	1. Bagaimana Perlindungan Karya Cipta Dengan Teknologi Blockchain? 2. Bagaimana Pemanfaatan Teknologi <i>Blockchain</i> Pada Perlindungan Karya Cipta di Indonesia?
Reyvinya Adra Sekar Gusti	1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Seniman Terhadap Karya Seni Digital Yang Diperjual

Perlindungan Hukum Bagi Seniman Terhadap Karya Seni Digital Yang Diperjual Belikan Oleh Pengguna Nonfungible Token (Nft)	Belikan Oleh Pengguna Non-Fungible Token (NFT) Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
--	---

Dari tabel orisinalitas tersebut, judul dan permasalahan penulis tidak ada yang sama dengan penelitian tersebut di atas.

H. Metode Penelitian

Metode ilmiah penelitian adalah: “cara pelaksanaan yang sistematis dan objektif, suatu cara bagaimana penelitian itu dapat dilakukan dengan mengikuti cara-cara tertentu.”⁶³

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa:

Penelitian hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum yang digunakan dalam menjawab isu hukum yang dihadapi, untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁶⁴

Metode penelitian hukum pada penelitian yuridis normatif yang dilakukan penulis ini, diantaranya:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan: “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder

⁶³Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 2, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 44.

⁶⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 35.

belaka.”⁶⁵

Penelitian hukum yuridis normatif atau kepustakaan mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- d. Perbandingan hukum;
- e. Sejarah hukum.⁶⁶

Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan menggambarkan dan menganalisis secara menyeluruh mengenai pendekatan perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta teknologi *blockchain* pada hak kekayaan intelektual berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*), menurut Peter Mahmud Marzuki dilakukan dengan:

Menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani yang sekaligus untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya yang hasilnya menjadi suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁶⁷

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah: “pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan

⁶⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 4.

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 93.

dalam perundang-undangan, pendapat sarjana atau doktrin-doktrin hukum.”⁶⁸

Pendekatan historis (*historical approach*) adalah: “pendekatan yang dilakukan dengan memaparkan sejarah dan latar belakangnya sebagai pedoman dalam memberikan masukan kepada pembuat kebijakan.”⁶⁹

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah:

Pendekatan yang dilakukan dengan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap dengan berdasarkan pada pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu keputusan.⁷⁰

Pendekatan penelitian hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*), digunakan dengan mengaitkan kasus dalam perlindungan hukum terhadap teknologi *blockchain* pada hak cipta intelektual menurut peraturan perundangan yang berlaku.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) dan didukung *system computerization* melalui internet. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penganalisan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Adapun bahan hukum yang diteliti meliputi:

a. Bahan hukum primer

⁶⁸*Ibid.*, hlm. 138.

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 95.

⁷⁰*Ibid.*, hlm. 94.

Bahan hukum primer terdiri atas semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta teknologi *blockchain* pada hak kekayaan intelektual berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”. Dalam hal ini adalah:

- (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- (c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- (d) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; dan
- (e) Peraturan-peraturan terkait lainnya.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, hasil karya ilmiah, Jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan “perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta dalam teknologi *blockchain* pada hak kekayaan intelektual, pertemuan ilmiah atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini.

c. Bahan hukum tertier (kepuustakaan)

Bahan hukum tertier adalah bahan penunjang yang seperti ensiklopedia, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Terjemahan Inggris-Indonesia, majalah dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis bahan hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.
- c. Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum yang tidak jelas rumusannya sehingga harus ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu tulisan yang merupakan suatu uraian mengenai penulisan itu sendiri yang dibuat secara teratur dan terperinci. Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah dan memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas isi dari tulisan yang dibahas. Tulisan ini terdiri dari lima bab, tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab dan masing-masing bab mempunyai keterkaitan satu sama lainnya. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pembahasan tesis ini, akan dikemukakan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I : Merupakan Bab pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Bab ini membahas tentang landasan teori hak cipta teknologi *blockchain* pada hak kekayaan intelektual yaitu pengertian, pengertian teknologi *blockchain*, serta pengertian hak kekayaan intelektual.
- Bab III : Merupakan bab pembahasan pengaturan perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta dengan teknologi *Blockchain* pada Hak Kekayaan Intelektual.
- Bab IV : Bab ini membahas tentang jaminan kepastian hukum terhadap karya cipta dengan teknologi *Blockchain* pada Hak Kekayaan Intelektual.
- Bab V : Merupakan bab penutup yang berisikan bagian akhir dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan-kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang telah dibahas pada Bab III dan IV. Saran ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum itu sendiri.

